

PENDAMPINGAN HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) BAGI MAHASISWA

Assistance on Rights and Obligations of Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Recipients for Students

Irawanto^{1*}
Hastin Rubiati
Yasminda²
Gt Dicky Asparilla
Ananto²

¹Universitas Islam Kalimantan
MAB, Banjarmasin

²LLDIKTI Wilayah XI
Kalimantan, Kalimantan
Selatan

*email: irawanto67@gmail.com

Abstrak

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) merupakan intervensi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan, tetapi juga oleh pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajiban serta penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA) Tenggarong dengan tujuan memberikan pendampingan dan memperkuat pemahaman mahasiswa penerima KIP Kuliah mengenai hak, kewajiban, mekanisme pemanfaatan bantuan, dan ketentuan keberlanjutan status penerima. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukasi dan pendampingan partisipatif yang meliputi identifikasi kondisi penerima, persiapan materi, sosialisasi, edukasi, pendampingan, pengisian instrumen, verifikasi dan validasi data, evaluasi, serta tindak lanjut. Hasil kegiatan menunjukkan sebanyak 142 mahasiswa hadir dan mengisi instrumen pembinaan. Kegiatan juga mengidentifikasi tata kelola yudisium yang perlu diperbaiki. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola program. Kegiatan menghasilkan peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban, dokumentasi data penerima, identifikasi permasalahan, serta rekomendasi penguatan tata kelola. Pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan efektivitas penyelenggaraan KIP Kuliah.

Abstract

The Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Program is a government intervention aimed at expanding access to higher education for students with academic potential who face economic constraints. The success of the program is determined not only by the distribution of financial assistance but also by students' understanding of their rights and obligations and the implementation of transparent and accountable governance. This community service activity was conducted at Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA), Tenggarong, with the aim of providing assistance and strengthening the understanding of KIP Kuliah recipients regarding their rights and obligations, the mechanisms for utilizing financial assistance, and the requirements for maintaining recipient status. The activity employed a participatory education and mentoring approach, consisting of recipient condition identification, material preparation, socialization, education, mentoring, instrument completion, data verification and validation, evaluation, and follow-up activities. The results showed that 142 students attended and completed the development and mentoring instrument. The activity also identified aspects of the graduation administration governance that require improvement. These findings served as the basis for developing recommendations to improve the governance of the program. The activity contributed to improving students' understanding of their rights and obligations, strengthening recipient data documentation, identifying implementation problems, and formulating recommendations for improved governance. Systematic and continuous mentoring is necessary to strengthen transparency, accountability, compliance, and the effectiveness of KIP Kuliah program implementation.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submite: 25-09-2026

Accepted: 03-10-2026

Published: 26-10-2026

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, keterbatasan ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat keberlanjutan pendidikan bagi

sebagian masyarakat. Dalam konteks tersebut, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memberikan akses dan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.

KIP Kuliah memberikan dukungan berupa pembiayaan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Penerima KIP Kuliah memperoleh jaminan biaya pendidikan sesuai program studi, bantuan biaya hidup sesuai kluster biaya hidup yang ditetapkan, layanan dan konsultasi program, serta pembinaan dari perguruan tinggi dan/atau LLDIKTI. Oleh karena itu, keberhasilan program KIP Kuliah tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya bantuan, tetapi juga oleh pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajibannya serta terselenggaranya tata kelola program yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa penerima KIP Kuliah perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai tujuan program, hak yang diperoleh, kewajiban yang harus dipenuhi, ketentuan keberlanjutan bantuan, serta kondisi yang dapat menyebabkan pembatalan sebagai penerima KIP Kuliah. Mahasiswa penerima memiliki kewajiban untuk menyelesaikan studi sesuai dengan lama studi yang ditetapkan, memiliki prestasi akademik yang baik, aktif dalam kegiatan akademik maupun nonakademik, serta tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pembatalan status sebagai penerima KIP Kuliah.

Kebutuhan terhadap pendampingan tersebut semakin penting dalam rangka memastikan bahwa program KIP Kuliah dapat memberikan manfaat secara optimal kepada mahasiswa sasaran. Berdasarkan dokumen supervisi di Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, terdapat 507 mahasiswa penerima manfaat KIP Kuliah, namun dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada 17 September 2026 hanya 142 mahasiswa yang

hadir dan mengisi instrumen, sedangkan 365 mahasiswa tidak hadir dikarenakan pada saat yang bersamaan banyak Mahasiswa semester akhir harus melaksanakan magang di berbagai tempa. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan komunikasi, sosialisasi, pendampingan, serta verifikasi dan validasi terhadap mahasiswa penerima manfaat agar informasi mengenai program dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat.

Sejalan dengan tulisan dari RG Guntur Alam dkk mengatakan pendampingan yang sistematis dan berbasis teknologi dapat meningkatkan kepatuhan mahasiswa dalam pelaporan serta mengurangi risiko pencabutan beasiswa. Kesimpulannya, pendampingan yang efektif berkontribusi pada peningkatan keterampilan administrasi mahasiswa dan mendukung keberlanjutan studi mereka.

Purnawati dkk. (2022) juga mengatakan bahwa kegiatan pemberian informasi, motivasi, dan pendampingan pendaftaran KIP-K dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai prosedur pendaftaran dan minat melanjutkan pendidikan tinggi.

Oleh sebab itu Proses Pendampingan suatu hal yang perlu dilakukan didalam mensukseskan suatu program yang akan dikerjakan

Selain aspek pemahaman mahasiswa, tata kelola KIP Kuliah pada tingkat perguruan tinggi juga memerlukan perhatian. Hasil supervisi menunjukkan adanya temuan mengenai kesalahpahaman Tata Kelola biaya yudisium. Dalam dokumen supervisi, hal tersebut menjadi salah satu dasar rekomendasi perbaikan pengelolaan KIP Kuliah dan ditegaskan perlunya perbaikan pengelolaan biaya yudisium. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan kepada mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat tata kelola program pada tingkat perguruan tinggi.

Atas dasar kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk

kontribusi akademik dalam memberikan pendampingan dan penguatan pemahaman kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban penerima KIP Kuliah, mekanisme pemanfaatan bantuan, tanggung jawab akademik, serta pentingnya menjaga keberlanjutan status sebagai penerima bantuan. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola program yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan mahasiswa.

Kegiatan pendampingan tersebut sejalan dengan pelaksanaan supervisi KIP Kuliah di Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan pada September 2026. Dalam laporan kegiatan dinyatakan bahwa supervisi tersebut merupakan bagian dari pendampingan pengelolaan KIP Kuliah serta tugas LLDIKTI XI dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi perbaikan tata kelola KIP Kuliah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan budaya kepatuhan, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

METODE PELAKSANAAN

Metode Metode kegiatan pengabdian terdiri dari alat dan bahan serta metode pelaksanaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi materi KIP Kuliah yang memuat informasi mengenai hak, kewajiban, pemanfaatan bantuan, dan keberlanjutan status penerima; instrumen pengisian data mahasiswa penerima; serta perangkat dokumentasi kegiatan. Alat bantu yang digunakan meliputi komputer, proyektor, dan sistem informasi pendukung.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pendampingan dan edukasi partisipatif. Pendekatan ini

dipilih karena permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga pemahaman mahasiswa terhadap hak, kewajiban, tanggung jawab akademik, dan mekanisme keberlanjutan bantuan. Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi kondisi penerima KIP Kuliah untuk memperoleh informasi mengenai jumlah penerima dan kondisi partisipasi.
2. Persiapan materi yang memuat hak, kewajiban, dan pemanfaatan KIP Kuliah.
3. Sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa.
4. Pendampingan agar mahasiswa memperoleh penjelasan dan konsultasi.
5. Pengisian instrumen untuk mendokumentasikan data dan informasi penerima.
6. Verifikasi dan validasi untuk mengidentifikasi kondisi penerima dan permasalahan.
7. Evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan.
8. Tindak lanjut berupa rekomendasi penguatan tata kelola.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam rangka supervisi dan pendampingan pengelolaan KIP Kuliah di Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong pada September 2026. Salah satu kegiatan pembinaan dilaksanakan pada 17 September 2026. Materi pendampingan difokuskan pada empat substansi utama, yaitu: (1) hak mahasiswa penerima KIP Kuliah; (2) kewajiban mahasiswa penerima KIP Kuliah; (3) pemanfaatan bantuan pendidikan dan biaya hidup; dan (4) keberlanjutan dan pembatalan status penerima.



Gambar: Peserta Gelombang I yang mengikuti Kegiatan



Gambar: Peserta Gelombang 2 yang mengikuti Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian ini mencakup deskripsi, interpretasi, dan diskusi hasil kegiatan pendampingan KIP Kuliah di Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong.

Peningkatan Pemahaman Hak Penerima KIP Kuliah

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak penerima merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan KIP Kuliah. Mahasiswa perlu mengetahui secara jelas bentuk dukungan yang menjadi haknya, termasuk biaya pendidikan, bantuan biaya hidup, layanan konsultasi, dan pembinaan. Materi KIP Kuliah yang digunakan dalam kegiatan menjelaskan bahwa biaya pendidikan disalurkan kepada rekening perguruan tinggi, sedangkan biaya hidup disalurkan langsung kepada rekening mahasiswa penerima. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara mahasiswa dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program. Mahasiswa yang mengetahui haknya akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pertanyaan, serta melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.

Penguatan Pemahaman Kewajiban Mahasiswa

Selain hak, kegiatan memberikan penekanan terhadap kewajiban mahasiswa penerima. Penerima KIP Kuliah tidak

hanya menerima manfaat program, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan keberlanjutan bantuan. Kewajiban tersebut antara lain menyelesaikan studi sesuai masa studi, memiliki prestasi akademik yang baik, aktif dalam kegiatan akademik dan nonakademik, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pembatalan status penerima. Dengan demikian, KIP Kuliah dapat dipahami sebagai program yang memiliki hubungan timbal balik antara hak dan tanggung jawab. Bantuan yang diterima mahasiswa perlu diikuti dengan komitmen untuk menggunakan kesempatan pendidikan secara bertanggung jawab.

Partisipasi Mahasiswa dalam Pembinaan

Salah satu hasil penting yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat kehadiran mahasiswa dalam kegiatan pembinaan. Dari 507 mahasiswa penerima KIP Kuliah, sebanyak 142 mahasiswa hadir dan mengisi instrumen, sedangkan 365 mahasiswa tidak hadir dikarenakan ada kegiatan kuliah dan magang sehingga tidak hadir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi dan sosialisasi kepada penerima perlu diperkuat. Ketidakhadiran mahasiswa tidak secara otomatis dapat diartikan sebagai rendahnya pemahaman, karena dokumen tidak memberikan informasi mengenai alasan ketidakhadiran. Namun, secara administratif kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum seluruh penerima terjangkau oleh kegiatan pembinaan pada waktu pelaksanaan. Karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi berkelanjutan, termasuk penyampaian informasi secara tertulis, kanal komunikasi mahasiswa, pendampingan individual, serta kegiatan pembinaan lanjutan bagi penerima yang belum mengikuti kegiatan.

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Hasil supervisi juga memperlihatkan adanya persoalan tata kelola yang perlu mendapatkan perhatian. Dokumen mencatat pembebanan biaya yudisium kepada 47 mahasiswa penerima KIP Kuliah angkatan 2022 dengan total Rp48.700.000. Dalam dokumen supervisi,

kondisi tersebut menjadi dasar rekomendasi untuk menghentikan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melakukan pengembalian biaya kepada mahasiswa. Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap penerima KIP Kuliah tidak hanya bergantung pada pemahaman mahasiswa, tetapi juga pada kualitas tata kelola di tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian, pendampingan mahasiswa harus berjalan bersama dengan pembinaan terhadap pengelola program. Mahasiswa perlu mengetahui haknya, sementara institusi perlu memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan bantuan berjalan sesuai ketentuan.

Model Pendampingan KIP Kuliah

Berdasarkan hasil kegiatan, pola pendampingan dapat dikembangkan menjadi model sederhana: Identifikasi → Edukasi → Pendampingan → Verifikasi/Validasi → Evaluasi → Tindak Lanjut. Model tersebut memungkinkan pengelolaan KIP Kuliah tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi proses pembinaan berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan penguatan komunikasi, sosialisasi, verifikasi, validasi dan tata kelola yang ditemukan dalam kegiatan supervisi.



Gambar Model Pendampingan KIP Kuliah

RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam Rencana tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini meliputi: (1) penguatan mekanisme komunikasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh mahasiswa penerima KIP Kuliah agar informasi mengenai hak, kewajiban, dan ketentuan program dapat tersampaikan secara merata; (2) pelaksanaan pendampingan individual bagi mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan pembinaan; (3) verifikasi dan validasi data penerima secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan; (4) penguatan tata kelola KIP Kuliah pada tingkat perguruan tinggi, termasuk penghentian pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan dan pengembalian biaya yudisium kepada mahasiswa; serta (5) penyusunan rekomendasi perbaikan pengelolaan KIP Kuliah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan mahasiswa.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai pendampingan hak dan kewajiban penerima KIP Kuliah di Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong menunjukkan bahwa penguatan pemahaman mahasiswa merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan program. Penerima KIP Kuliah perlu memahami hak yang diperoleh, kewajiban yang harus dipenuhi, mekanisme pemanfaatan bantuan, tanggung jawab akademik, serta ketentuan mengenai keberlanjutan status sebagai penerima. Kegiatan juga menunjukkan adanya kebutuhan penguatan komunikasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Selain aspek mahasiswa, hasil supervisi menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang memerlukan tindak lanjut, termasuk temuan tata kelola yudisium. Oleh karena itu, keberlanjutan program KIP Kuliah memerlukan sinergi antara mahasiswa, perguruan tinggi dan LLDIKTI melalui edukasi, pendampingan, monitoring, verifikasi, validasi, serta perbaikan tata kelola. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan dalam penyelenggaraan KIP

Kuliah serta memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan program.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan supervisi dan pendampingan pengelolaan KIP Kuliah. Penghargaan juga disampaikan kepada Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA) Tenggarong sebagai institusi tempat kegiatan pengabdian dilaksanakan, serta kepada seluruh mahasiswa penerima KIP Kuliah yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan. Terima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- Dokumen Supervisi KIP Kuliah LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan. (2026). *Laporan Kegiatan Supervisi dan Pendampingan Pengelolaan KIP Kuliah di Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong*. Samarinda: LLDIKTI Wilayah XI.
- G Guntur Alam, Rido Syahputra, Geri Rizki Ramadani, Abid Aprialdi, Muhammad Fikri, & Jaka Rapino. (2025). PENDAMPINGAN MAHASISWA KIP TAHUN 2024/2025 DALAM PELAPORAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK . *Almaun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 367–375. <https://doi.org/10.36085/almaun.v5i1.7989>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Petunjuk Teknis Pengelolaan KIP Kuliah*. Jakarta: Kemdikbudristek.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Purnawati, E., Pribadi, P., Nugroho, I. A., & Syafa'at, A. Y. (2022). Pendampingan program KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM)*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.35671/jpmm.v4i1.1367>